

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan sumber daya alam hayati yang melimpah. Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara seimbang, selaras, dan serasi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sumber daya alam hayati adalah unsur – unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹ Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.² Ekosistem mempunyai dua jenis yaitu ekosistem alamiah dan ekosistem buatan.

Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang mempunyai heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendiri. Sedangkan ekosistem buatan mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya sehingga bersifat labil dan perlu diberikan bantuan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

² Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

energi dari luar yang juga harus diusahakan oleh manusia, agar berbentuk suatu usaha *maintenance* atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.³

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun fenomena alam, baik secara masing – masing maupun bersama – sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Berdasarkan sifatnya yang tidak dapat diganti dan berperan penting, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat.

Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati dalam praktek, dilakukan dengan dua cara yaitu in-situ dan eks-situ. Konservasi in-situ merupakan konservasi yang dilakukan di dalam ekosistem asli seperti taman nasional, sedangkan konservasi

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, Hukum Tata Lingkungan cetakan kesembilan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

eks-situ yaitu konservasi genetik keanekaragaman hayati yang berlaku sebagai cadangan bagi jenis – jenis flora dan fauna yang dilindungi secara in-situ. Konservasi ini dilakukan di luar habitat aslinya, contohnya tanaman – tanaman liar yang dikoleksi di kebun raya, binatang yang dikembangbiakan di kebun binatang.⁴

Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian adalah bentuk dari upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.⁵ Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa. Kawasan pelestarian adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁶ Kawasan pelestarian dibagi menjadi tiga yaitu taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan

⁴ Fachrudin M. Mangunjaya, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam* (esai-esai pembangunan lingkungan konservasi dan keanekaragaman hayati Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

⁵ Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁶ Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

rekreasi.⁷ Suatu kawasan ditetapkan sebagai Taman Nasional apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kawasan tersebut mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami, memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta segala gejala yang masih utuh, memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.⁸

Taman Nasional mempunyai manfaat sebagai penyangga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan, tempat pariwisata alam, tempat penelitian dan pendidikan. Pengelolaan Taman Nasional didasarkan pada sistem zonasi, yang dibagi atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona rimba dan atau yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P 03 / Menhut II / 2007, pengelolaan terhadap Taman Nasional dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Unit tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional diklasifikasikan menjadi dua yaitu Balai Besar Taman Nasional dan Balai Taman Nasional.

⁷ Pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁸ <http://www.ditjenphka.go.id/kawasan/tn.php>, taman nasional menurut ditjen phka, 23 February 2009

Salah satu taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Gunung Merapi. Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki perpaduan ekosistem Gunung Merapi sebagai gunung api yang masih aktif dengan hutan hujan tropis dataran tinggi. Taman Nasional Gunung Merapi terletak di antara dua propinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY. Taman Nasional Gunung Merapi mempunyai luas total sekitar ± 6.410 ha, dengan $\pm 5.126,01$ ha di wilayah Jawa Tengah dan $\pm 1.283,99$ ha di wilayah Yogyakarta. Taman Nasional Gunung Merapi berada pada ketinggian antara $\pm 600 - 2.968$ m dpl.⁹

Merapi adalah sebuah nama gunung berapi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Gunung Merapi adalah yang termuda dikumpulan gunung berapi di bagian selatan Pulau Jawa. Sejak tahun 1968 Gunung Merapi sudah meletus sebanyak 68 kali. Keberadaan Gunung Merapi ini memberikan beberapa manfaat baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi Pemerintah Daerah.¹⁰

Menurut masyarakat sekitar Gunung Merapi manfaat yang mereka dapatkan berupa material pasir. Melimpahnya material pasir memberikan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya Gunung Merapi adalah bertambahnya pendapatan asli daerah. Gunung Merapi merupakan salah

⁹ <http://www.google.com/wikimedia>. Taman Nasional Gunung Merapi, 22 Februari 2009

¹⁰ <http://www.google.com/wikimedia>. Gunung Merapi, 22 Februari 2009

satu obyek wisata yang sangat disukai baik oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Obyek wisata yang paling digemari oleh para wisatawan asing maupun domestik berupa keindahan flora dan fauna yang terdapat di sekitar Gunung Merapi. Sekitar Gunung Merapi terhampar hutan – hutan yang luas dan hijau dimana di dalam hutan masih dapat kita lihat berbagai satwa, seperti monyet, burung, dan beberapa hewan lain.

Hutan-hutan di Gunung Merapi pada awalnya merupakan kawasan lindung. Penetapan hutan-hutan di Gunung Merapi sebagai kawasan lindung dilakukan sejak tahun 1931. Kawasan lindung tersebut mempunyai fungsi sebagai perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan di Kabupaten / kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Megelang.¹¹

Status Gunung Merapi berubah dari kawasan lindung menjadi Taman Nasional pada tanggal 4 Mei 2004, dengan dikeluarkannya SK Menhut 134 / Menhut-II / 2004. Penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional mendapatkan kritik karena SK Menhut tersebut keluar tanpa melibatkan masyarakat dan komponen lain yang bersinggungan secara langsung dengan Gunung Merapi.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi, menyatakan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sangatlah tinggi. Tingkat ketergantungan yang

¹¹ <http://www.google.com/wikimedia>. Taman Nasional gunung merapi. 22 Februari 2009

tinggi inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran di kawasan taman nasional. Pelanggaran yang dimaksud adalah kegiatan merumput yang dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan merumput ini lah yang menjadi masalah yang belum terselesaikan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang terletak di Propinsi DIY. Selain kegiatan merumput masih terdapat beberapa pelanggaran lainnya, seperti pertambangan pasir, camping liar, dan lain lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan diperoleh adalah

1. Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang Taman Nasional.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai tambahan suatu informasi tentang perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama lembaga terkait dengan Taman Nasional.

2. Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang akan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Taman Nasional Gunung Merapi Menurut Undang – Undang No. 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “ ini merupakan hasil karya peneliti, sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penelitian lain.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum

Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.

2. Taman nasional

Di dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber tentang obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku – buku yang berhubungan dengan Taman Nasional, media massa, laporan penelitian, website, dan literatur lain yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua (2) langkah, yaitu :

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan nara sumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data untuk menunjang laporan penelitian yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan hukum yang dipilih yaitu Taman Nasional Gunung Merapi.

5. Nara Sumber

- a. Kepala Dinas Taman Nasional Gunung Merapi melalui Penatabina Konservasi dan Perlindungan
- b. Pengelola Taman Nasional Gunung Merapi melalui petugas petugas yang bekerja di Hutan Wisata Tlogo Putri yaitu Bapak Surawan, Ngadiono, Sarjianto.
- c. Masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi melalui orang-orang yang mengambil rumput di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yaitu Bapak Ngadiran, Sastrogiyo, dan Ibu Warsi.

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data-data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian adalah pendekatan deduktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta – fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.